



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. KOPERASI PERKEBUNAN LABA SARI., berkedudukan di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur., dalam hal ini diwakili oleh PENGURUS (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang identitas masing-masing disebutkan di bawah ini, yakni: DAMIN., umur 57 Tahun., pekerjaan Wiraswasta., beralamat di Jl. Tekukur RT/RW. 007/000 Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur., dalam hal ini bertindak selaku KETUA Koperasi Perkebunan Laba Sari; dan Nama : EKO WIYONO., umur 54 Tahun., pekerjaan Petani / Pekebun., beralamat di Jl. Kenari RT/Rw. 001/000 Desa Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur., dalam hal ini bertindak selaku SEKRETARIS Koperasi Perkebunan Laba Sari; dan Nama : BAMBANG SUBROTO., umur 47 Tahun., pekerjaan Petani/ Pekebun., beralamat di Jl Kalengkeng RT/RW. 002/000 Desa Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur., dalam hal ini bertindak selaku BENDAHARA Koperasi Perkebunan Laba Sari. Ketiga- tiganya bertindak untuk dan atas nama KOPERASI PERKEBUNAN LABA SARI., selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT I"

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMAD FAKHREDDIN, umur 31 Tahun, pekerjaan Buruh, beralamat di Jalan Dermaga RT. 002 Desa Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT II";
3. BURDATUL LAILA, SE., umur 44 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raja Alam 1 RT. 002 Desa Sambaliung Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT III";
4. DARMAWATY, umur 52 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan H.M. Thayib RT. 012 Desa Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT IV";
5. EKO WIYONO, umur 55 Tahun., pekerjaan Petani/Pekebun., beralamat di Jalan Kenari RT. 001 Desa Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT V";
6. ESAU PAREN, umur 56 Tahun., pekerjaan Petani/Pekebun., beralamat di Jalan Pandan Sari RT. 008 Desa Pandan Sari Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT VI";
7. GUNAWAN, umur 44 Tahun., pekerjaan Karyawan BUMN., beralamat di Jalan Rajawali RT. 005 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT VII";
8. DAMIN. Alias H. DAMIN, umur 57 Tahun., pekerjaan Wiraswasta., beralamat di Jalan Tekukur RT. 007 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT VIII";
9. Ir. ARMAYADI, umur 61 Tahun., pekerjaan Karyawan Swasta., beralamat di Jl. Pemuda Gg. Al Falah RT/RW.003/000 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau., selanjutnya akan disebut "PENGGUGAT IX";

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. RUMADI, umur 58 Tahun., pekerjaan Petani/Pekebun., beralamat di Jalan Cendrawasih RT. 010 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT X";
11. KOYONG., umur 58 Tahun., pekerjaan Karyawan Swasta., beralamat di Jalan Dermaga Gang Karang Anyar RT. 002 Desa Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai " PENGGUGAT XI";
12. KUNTADI., umur 53 Tahun., pekerjaan Petani/Pekebun., beralamat di Jalan Kemuning RT. 007 Desa Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XII";
13. LALU RAHMAN., umur 50 Tahun., pekerjaan Karyawan Honorer., beralamat di Jalan Glatik RT. 009 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XIII";
14. MISWANTO, umur 48 Tahun., pekerjaan Petani/Pekebun., beralamat di Jalan Tekukur RT. 007 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XIV";
15. MUCHTAR, umur 54 Tahun., pekerjaan Karyawan Swasta., beralamat di Jalan H. M. Thoyib RT. 012 Desa Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XV";
16. MUDAWI, umur 58 Tahun., pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Jalan Ir Soekarno RT. 005 Desa Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XVI";
17. NOOR INDAH, umur 42 Tahun., pekerjaan Karyawan Honorer., beralamat di Jalan Pemuda, Gg. Pandan Wangi RT. 014 Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XVII";

18. NURJANAH., umur 51 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan Kaswari RT. 003 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XVIII";

19. NURSIYAH., umur 63 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan Mojo RT. 03 Desa Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XIX";

20. PARLAN., umur 56 Tahun., pekerjaan Perangkat Desa., beralamat di Jalan Pipit RT. 007 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XX";

21. RINA ASTUTIK SEPTIANI, umur 30 Tahun., pekerjaan Belum/Tidak Bekerja., beralamat di Jalan Kaswari RT. 003 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXI";

22. ROHMAT KHOLIS, umur 54 Tahun., pekerjaan Kepala Desa., beralamat di Jalan Kaswari RT. 003 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXII";

23. SARDI., umur 70 Tahun., pekerjaan Petani/Pekebun., beralamat di Jalan Manyar RT. 004 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXIII";

24. SITI KOMARIYAH, umur 46 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan Perkutut RT. 010 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXIV";

25. SRI WAHYUNI., umur 41 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan Lokal RT. 011 Desa Labanan Makmur

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT XXV";

26. SRI WULAN, umur 51 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan Stasiun 1 RT. 011 RW. 005 Desa Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT XXVI"

27. SUDIRMAN, umur 50 Tahun., pekerjaan Petani/Pekebun., beralamat di Jalan Kutilang RT. 007 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT XXVII";

28. SUNDARI, umur 61 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan Pulau Panjang Gg, Pulau RT. 027 Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT XXVIII";

29. SUWARNO, umur 55 Tahun., pekerjaan Petani/Pekebun., beralamat di Jalan Perkutut RT. 010 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT XXIX";

30. SYAHRUDDIN NOOR, umur 62 Tahun., pekerjaan Pensiunan., beralamat di Jalan Mangga II RT. 001 Desa Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT XXX";

31. TITIN KARMINAWATI., umur 52 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan Gelatik RT. 009 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT XXXI";

32. WAKID, umur 65 Tahun., pekerjaan Perdagangan., beralamat di Jalan Rajawali RT. 001 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGUGAT - XXXII";

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. WOMO SETIADI BANJAYA WONG., umur 49 Tahun., pekerjaan Wiraswasta., beralamat di Jalan Durian I, No. 32 A RT. 025 Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXXIII";

34. YUDA MARHENIK., umur 57 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan H. ISA III RT. 010 Desa Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXXIV";

35. YULIANI, umur 39 Tahun., pekerjaan Karyawan Honorer., beralamat di Jalan Asam RT. 003 Desa Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXXV";

36. ZAENUDIN, umur 46 Tahun., pekerjaan Wiraswasta., beralamat di Jalan RW. Monginsidi RT. 008 Desa Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXXVI";

37. WALIMAN, umur 49 Tahun., pekerjaan Karyawan Swasta., beralamat di Jalan Mulawarman RT. 007 Desa Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXXVII";

38. SULASTRI, umur 39 Tahun., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., beralamat di Jalan Belibis RT. 008 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXXVIII";

39. KURNIAWAN PUTRO SISWANTO, umur 42 Tahun., pekerjaan Karyawan Swasta., beralamat di Jalan H Isa III Gg Sekawan RT. 035 Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya akan disebut sebagai "PENGGUGAT XXXIX";

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARWIS MANURUNG,S.H., M.HUM., Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum di Tarakan, berkantor di Jalan Panglima

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu RT.01 Nomor.79, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/A-DM/Trk/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep di bawah Register Nomor: W18.U5/7/HK/02.1/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. EDUARDUS GUNTUR SERIANG, umur 50 Tahun, Beralamat Jalan Meraang RT. 013 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur., dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT I;
2. MASPRI, umur 40 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT II;
3. THAMRIN, umur 65 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT III;
4. RUDIANSYAH, umur 35 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT IV;
5. LATONO, umur 50 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT V;
6. ACHMAD EFENDI, umur 30 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT VI;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PANASATON, umur 38 Tahun, beralamat di Jalan Tilap Indah RT. 006 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT VII;
8. MUS MULYADI, umur 40 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT VIII;
9. SYAIFUL BAHRI, umur 44 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT IX;
10. SURIANSYAH, umur 37 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT X;
11. SAHRIL, umur 38 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XI;
12. HARMANUNSYAH, umur 63 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XII;
13. SAPARUDDIN, umur 45 Tahun, beralamat Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XIII;
14. AHMAD SUKANI, umur 49 Tahun, beralamat di Jalan Danau Indah RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XIV;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. NASRAN, umur 49 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XV;
16. ALFIANNUR, umur 37 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XVI;
17. ACHMAD JAIS, umur 54 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut..... TERGUGAT XVII;
18. BADARUDDIN, umur 52 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XVIII;
19. MULYADI, umur 47 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XIX;
20. MUHAMMAD IWAN, umur 45 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XX;
21. MUHAMMAD IHSAN, umur 37 Tahun, beralamat Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut..... TERGUGAT XXI;
22. MARSYAH, umur 64 Tahun, beralamat Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXII;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. FOLDAN, umur 49 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXIII;
24. RAMLI, umur 37 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut..... TERGUGAT XXIV;
25. ISMAIL HARUN, umur 30 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXV;
26. SYAHRUL GUNAWAN, umur 28 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXVI;
27. MUHAMMAD NUR, umur 62 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXVII;
28. MUHAMMAD R, umur 58 Tahun, beralamat di Tumbit Melayu RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXVIII;
29. AGUS HARDIANSYAH, umur 25 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut..... TERGUGAT XXIX;
30. MAHDIANSYAH, umur 42 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut..... TERGUGAT XXX;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SURIANSYAH, umur 44 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXXI;
32. MUHAMMAD UMAR, umur 45 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXXII;
33. DIDI ANUAR, umur 44 Tahun, beralamat di Jalan Mulawarman RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXXIII;
34. MUHAMMAD ISNAINI MANSYUR, umur 25 Tahun, beralamat di Tumbit Dayak Desa Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut..... TERGUGAT XXXIV;
35. ANWAR, umur 62 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXXV;
36. AMIR HAMZAH, umur 42 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Kelurahan Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut TERGUGAT XXXVI;
37. SYAMSUDDIN. S, umur 50 Tahun, beralamat di Jalan Kenangan RT. 001 Kelurahan Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut TERGUGAT XXXVII;
38. MUDZAKIR, umur 53 Tahun, beralamat di Jalan Perintis RT. 012 Desa Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut.....TERGUGAT XXXVIII;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUPATI KABUPATEN BERAU, berkantor di Jalan APT. Pranoto No.01, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini dan untuk selanjutnya akan disebut.....TURUT TERGUGAT I;
2. BUPATI KABUPATEN BERAU, Cq. CAMAT TELUK BAYUR,. Berkedudukan di Jl. Kamar Bola Kel. Teluk Bayur, Kabupaten Berau; dalam hal ini dan untuk selanjutnya akan disebut...TURUT TERGUGAT II;
3. BUPATI KABUPATEN BERAU, Cq. CAMAT TELUK BAYUR, Cq. KEPALA KAMPUNG LABANAN JAYA, berkedudukan di Jalan Dara Mahkota No.01 Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur 77353 dan untuk selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT III;
4. BUPATI KABUPATEN BERAU, Cq. CAMAT TELUK BAYUR, Cq. KEPALA KAMPUNG LABANAN MAKMUR, beralamat Jalan Asam RT. III Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur 77352 dan untuk selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGA- IV;
5. BUPATI KABUPATEN BERAU, Cq. CAMAT TELUK BAYUR, Cq. KEPALA KAMPUNG LABANAN MAKARTI, beralamat Jalan Dr. Sutomo Nomor 001 RT. 01 Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT V;
6. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA KABUPATEN BERAU, berkantor Jalan APT. Pranoto, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur 77311 dan untuk selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT-VI;
7. MOCH ZAINAL, S.H., M.Kn., dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)., berkantor di Jl. Pulau Sambit RT. 30, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT-VII;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr. tertanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr. tertanggal 13 Februari 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat;
- Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tanggal 27 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 8 Februari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 13 Februari 2024 dengan nomor register 7/Pdt.G/2024/PN Tnr., yang bunyi lengkap Gugatannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir Sebagian walaupun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 28 Februari 2024, Para Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir sebagian walaupun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti melalui Panitera untuk melakukan pemanggilan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan tanggal 15 Maret 2024 yang telah dijalankan oleh Sdr. Samsudin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah hadir Sebagian Tergugat dan Turut Tergugat dan hadir pula Kuasa Para Penggugat, sehingga sidang dapat dilanjutkan;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, belum ada upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkaranya melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 27 Maret 2024 Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, yaitu Rbg tidak mengatur perihal pencabutan Gugatan, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat berhak mencabut Gugatannya sepanjang belum ada Jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan adalah hak dari Para Penggugat sepanjang belum ada jawaban dari Tergugat, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Para Penggugat, maka untuk tertib administrasi yustisial Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pengisian pada kolom register perkara dimaksud bahwa perkara perdata yang diajukan Para Penggugat telah dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan yang dipedomani dari Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr dalam perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr tersebut dari Buku Register Perkara Perdata;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Lila Sari. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H.,M.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta dihadiri Sebagian Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arif Setiawan, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H.,M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Lismayarti Amang, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Rp 460.000,00

Panggilan Rp 1.275.000,0

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 1.835.000,0

(satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)